

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>1</sup> Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris guna memperoleh hasil penelitian yang benar dan objektif.

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah, dan mengkaji bahan-bahan sekunder berupa hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, dan doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum, dan sistem hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara penelitian lapangan, yaitu dengan mempelajari hukum dalam kenyataan melihat fakta-fakta yang ada dengan yang berkaitan dengan analisis penegakkan hukum pidana pada tahap penyidikan terhadap perbuatan asusila melalui media sosial.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres, 2002, hlm 45

## B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data tersebut yaitu:

### 1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Data tersebut penulis diharapkan dapat diperoleh dari masyarakat atau instansi terkait langsung dengan permasalahan dalam skripsi, dalam analisis penegakan hukum pidana pada tahap penyidikan terhadap perbuatan asusila melalui media sosial.

### 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dilapangan, tetapi data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku, internet, hasil penelitian, serta hasil wawancara kepada dosen, jaksa dan hakim mengenai analisis penegakkan hukum pada tahap penyidikan terhadap perbuatan asusila melalui media sosial.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa pendapat para sarjana, literatur-literatur, kliping-kliping, koran, artikel-artikel di internet dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dan diteliti dalam skripsi ini.

### **C. Penentuan Narasumber**

Penentuan narasumber penelitian ini adalah para aparat penegak hukum seperti polisi, kemudian dosen bagian hukum pidana yang mengerti mengenai masalah kriminalisasi terhadap perbuatan asusila melalui media sosial.

Adapun responden dalam penelitian ini sebanyak 3 (empat orang) :

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Penyidik Direktorat Reskrimsus Polda Lampung                        | = 2 orang          |
| 2. Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum<br>Universitas Lampung | = <u>1 orang</u> + |
| Jumlah   | = 3 orang          |

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan**

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan dua cara sebagai berikut:

#### a. Studi lapangan (*Field Research*)

Sumber data lapangan yang dilakukan dengan wawancara (*Interview*) dengan mengajukan pertanyaan lisan atau tertulis sebagai salah satu pertimbangan hukum dari penegak hukum yang berkaitan dengan penegakkan hukum pada tahap penyidikan terhadap perbuatan asusila melalui media sosial.

#### b. Studi kepustakaan (*Library Research*)

Sumber data yang diperoleh dari hasil penelaahan beberapa literatur dan sumber bacaan lainnya mendukung penulisan ini dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, perundang-undangan dan bahan tertulis yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

### **2. Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul baik studi kepustakaan maupun studi lapangan, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu memeriksa lagi kelengkapan, kejelasan, dan relevansi dengan penelitian.

b. Klasifikasi data, yaitu mengklasifikasikan mengelompokan data yang diperoleh menurut jenisnya untuk memudahkan dalam menganalisis data.

- c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada setiap pokok secara sistematis mempermudah interpretasi data dan tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan.

#### **E. Analisis Data**

Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder dianalisis dengan analisis secara kualitatif artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik simpulan mengenai penegakan hukum pada tahap penyidikan terhadap perbuatan asusila melalui media sosial. Dari hasil analisis dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan dapat diajukan saran.